

Implementasi Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengangkatan Dan Pemberhentian Lembaga Kemasyarakatan Di Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

* **Fadli Yudiansyah¹, Khairul Rahman²**

¹Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

²Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

*Corresponding Author : fadliyudiansyah@student.uir.ac.id

Abstrak

Salah satu Peraturan Desa yang dimiliki oleh Desa Tanah Merah ialah Peraturan Desa Tanah Merah Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengangkatan Dan Pemberhentian Lembaga Kemasyarakatan Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Untuk mengetahui Implementasi dan mengetahui Faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Desa Tanah Merah Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengangkatan Dan Pemberhentian Lembaga Kemasyarakatan Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Dengan menggunakan teori implemnetasi G. Edwar III. Pelaksanaan Sosialisasi tentang Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengangkatan Dan Pemberhentian Lembaga Kemasyarakatan Di Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dilakukan di kantor desa dengan mengundang Ketua RT dan Ketua RW namun tidak pernah melibatkan masyarakat bahkan masyarakat tidak pernah mengetahui tentang adanya aturan Peraturan Desa tersebut berhubungan tentang adanya aturan pemberhentian dan pengangkatan Ketua RT dan Ketua RW hampir diseluruh wilayah tanah merah melakukan pemilihan melalui musyawarah bahkan ada beberapa RT di dusun 1 tidak pernah melakukan pemilihan ketua RT karena masyarakat tidak ada yang mau mencalonkan diri. Faktor penghambat penerapan Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan dan pemberhentian Ketua RT dan Ketua RW di Desa Tanah Merah antara lain ialah sebagai berikut: Kurangnya sumberdaya manusia, Kurangnya pendekatan dan kurangnya melibatkan masayarakat dalam pelaksanaan pembentukan Peraturan Desa, Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, Kurangnya dana untuk pelaksanaan dan pembentukan Peraturan Desa di Desa Tanah Merah.

Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Desa, Rukun Tetangga, Rukun Warga

Abstract

One of the Village Regulations owned by Tanah Merah Village is Tanah Merah Village Regulation Number 8 of 2019 concerning Guidelines for the Appointment and Dismissal of Community Institutions in Tanah Merah Village, Siak Hulu District, Kampar Regency. To find out the Implementation and to find out the Inhibiting Factors in the implementation of Tanah Merah Village Regulation Number 8 of 2019 Concerning Guidelines for Appointment and Dismissal of Community Institutions in Tanah Merah Village, Siak Hulu District, Kampar Regency. By using the implementation theory of G. Edwar III. The Implementation of Socialization regarding Village Regulation Number 8 of 2019 Concerning Guidelines for Appointment and Dismissal of Community Institutions in Tanah Merah Village, Siak Hulu District, Kampar Regency was carried out at the village office by inviting the Head of RT and Head of RW but never involved the community even the community never knew about the existence of the village regulation related to the existence of rules for dismissal and appointment of the Head of RT and Head of RW almost in all areas of Tanah Merah conduct elections through deliberation, even some RTs in hamlet 1 never held elections for the head of RT because no one wanted to nominate themselves. Factors inhibiting the implementation of Village Regulation Number 8 of 2019 concerning the Appointment and Dismissal of RT and RW Chairs in Tanah Merah Village include the following: Lack of human resources, Lack of approach and lack of community involvement in the implementation of the formation of village regulations, Lack of socialization to the community, Lack of funds for the implementation and formation of Village Regulations in Tanah Merah Village.

Keywords: Implementation, Village Regulation, Pillars of Neighbors, Pillars of Residents

PENDAHULUAN

Desa Tanah merah mampu membuat Peraturan Desa yang berguna bagi kelangsungan hidup masyarakat baik dalam keamanan maupun ketertiban. Salah satu Peraturan Desa yang dimiliki oleh Desa Tanah Merah ialah Peraturan Desa Tanah Merah Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengangkatan Dan Pemberhentian Lembaga Kemasyarakatan Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Dibuatnya Peraturan Desa ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban pada Pengangkatan dan Pemberhentian Lembaga Kemasyarakatan Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, dengan adanya Peraturan Desa ini tentunya diharapkan dapat membantu proses pengangkatan Ketua RT, Ketua RW maupun Kepala Dusun dengan lebih teratur dan semua masyarakat memiliki andil didalamnya, mengingat Negara Indonesia merupakan negara yang demokratis maka penerapan demokratis tersebut juga ditetapkan pada sistem pemilihan kelembagaan desa oleh Pemerintah Desa Tanah Merah.

Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) terdiri dari beberapa lembaga, di antaranya:

1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
2. Rukun Tetangga (RT)
3. Rukun Warga (RW)
4. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
5. Karang Taruna (KARTAR)
6. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)
7. Pos Pelayanan Terpadu

Tugas pokok Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) adalah membantu pemerintah desa dalam menjalankan urusan pemerintahan. Berikut beberapa tugas RT dan RW:

- 1) Pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan
- 2) Menjaga keamanan, ketertiban, dan kerukunan hidup antar warga
- 3) Menggerakkan partisipasi masyarakat dan swadaya gotong royong
- 4) Membina warga setempat agar hidup dalam kekeluargaan
- 5) Membuat laporan atas kegiatan organisasi dan keberlangsungan kehidupan warga
- 6) Membuat gagasan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi masyarakat
- 7) Mengurus fasilitas masyarakat
- 8) Menjamin hubungan antarwarga dan pemerintah desa atau kelurahan

RT dan RW merupakan bagian dari Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD). RT adalah kumpulan beberapa kepala keluarga di suatu desa atau kelurahan, sedangkan RW adalah kumpulan beberapa kelompok RT di suatu desa atau kelurahan

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Desa Tanah Merah Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengangkatan Dan Pemberhentian Lembaga Kemasyarakatan Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar menyebutkan bahwa pengangkatan dan pemberhentian ketua RT dan ketua RW itu dilaksanakan selama 5 (lima) tahun sekali, namun akan terjadi pemberhentian dalam keadaan tertentu jika ketua RT atau RW meninggal, ketua RT atau RW terjerang kasus pidana serta ketua RT atau RW pindah domisili.

Desa Tanah merah terdiri dari 5 dusun 10 RW dan 57 RT yang mana masing-masing RT memiliki rata-rata warga sejumlah 150 hingga 200 orang. dan dijabarkan dalam tabel berikut :

Tabel.1
Jumlah Rukun Tetangga dan Rukun Warga Desa Tanah Merah

No	Dusun	Jumlah RW	Jumlah RT
1	I	2	11
2	II	2	12
3	III	2	12
4	IV	2	11
5	V	2	11
Jumlah		10	57

Sumber: Data Kantor Desa Tanah Merah Tahun 2024

Namun sayangnya dalam praktek dilapangan penerapan Peraturan Desa Tanah Merah Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengangkatan Dan Pemberhentian Lembaga Kemasyarakatan Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar ditemukan beberapa masalah yang dijumpai pada implementasi Peraturan Desa Tanah Merah Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengangkatan Dan Pemberhentian Lembaga Kemasyarakatan Desa Tanah Merah berdasarkan identifikasi awal penelitian peneliti mendapati:

- 1 Adanya pemilihan RT (Rukun Tetangga) yang tidak sesuai dengan Adanya Peraturan Desa yang mengatur tentang tata cara pemilihan RT Peraturan Desa Tanah Merah Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengangkatan Dan Pemberhentian Lembaga Kemasyarakatan Desa Tanah Merah
- 2 Diduga pengangkatan ketua RT 002 Dusun 1 tanpa melalui musyawarah dan sosialisasi kepada masyarakat.
- 3 Terjadi suasana yang kurang kondusif
- 4 Berdasarkan identifikasi awal adanya ketidak terimaan masyarakat atas penunjukan atau pengangkatan ketua RT.002 Dusun 1
- 5 RT dan RW tidak menjalankan tugasnya seperti yang disebutkan dalam Peraturan Desa Tanah Merah Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengangkatan Dan Pemberhentian Lembaga Kemasyarakatan Desa Tanah Merah.

METODE

Penulis nantinya akan melakukan penelitian dengan observasi langsung kelapangan tempat terjadinya suatu permasalahan tersebut. Melakukan Observasi langsung kelapangan memiliki tujuan untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai suatu fakta dan fenomena yang terjadi. Data yang diperoleh dilapangan nanti akan digabungkan dengan data lain seperti teori, pendapat ahli serta peraturan perundang-undangan.

Serta jenis penelitian ini nantinya ialah penelitian kualitatif yang mana melakukan penelitian ini akan melakukan pengamatan terhadap fenomena yang terjadi dilapangan atau kejadian langsung yang dialami oleh subjek penelitian. Hal yang nantinya akan diamati seperti Perbuatan, Perilaku dan juga Pandangan dari subjek penelitian kemudian nantinya akan dilakukan perbandingan terhadap fenomena tersebut dengan bahasa, teori atau konteks keilmuan yang telah ada sebelumnya. Penelitian kualitatif ini akan memfokuskan pada analisa fakta dan fenomena dibandingkan dengan grafik dalam bentuk angka atau persentasi dalam bentuk penilaian (Moleong, 2011:6).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi memiliki tujuan untuk mencapai apa yang telah direncanakan sebelumnya. Implementasi juga dapat menguji tentang prosedur dari kebijakan yang telah diambil.

- 1) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
- 2) Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
- 3) Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
- 4) Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Maka untuk melihat Implementasi Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengangkatan Dan Pemberhentian Lembaga Kemasyarakatan Di Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar penulis menggunakan teori G. Edward III untuk pembahasan hasil penelitian yang masing-masing Indikatornya adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi

Sub indikator pembahasan penelitian mengenai Indikator Komunikasi antara lain sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Sosialisasi

Untuk mengetahui tentang pelaksanaan sosialisasi Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengangkatan Dan Pemberhentian Lembaga Kemasyarakatan Di Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar penulis melakukan Wawancara pertama dilakukan bersama bapak Irmawan yang menjabat sebagai Kaur Perencanaan di Kantor Desa Tanah Merah beliau ditugaskan untuk mewakili Kepala Desa dalam memberikan jawaban dalam proses wawancara karena beliau dianggap mampu dan cakap dalam memberikan keterangan terkait informasi yang saya butuhkan.

Selain mendengarkan dan mencatat semua keterangan para narasumber atau yang disebut dengan informan di atas penulis juga melakukan observasi langsung dilapangan guna untuk melihat sosialisasi yang di lakukan untuk pengenalan Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengangkatan Dan Pemberhentian Lembaga Kemasyarakatan Di Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar adapun hasil observasi tersebut ialah: sosialisasi yang dilakukan bukan berupa bentuk sosialisasi langsung kepada masyarakat, bahkan masyarakat tidak pernah mengetahui tentang adanya aturan Peraturan Desa tersebut berhubungan tentang adanya aturan pemberhentian dan pengangkatan Ketua RT dan Ketua RW hampir diseluruh wilayah

tanah merah melakukan pemilihan melalui musyawarah bahkan ada beberapa RT di dusun 1 tidak pernah melakukan pemilihan ketua RT karena masyarakat tidak ada yang mau mencalonkan diri.

Untuk mendapatkan hasil penelitian penulis melakukan sebuah analisa yang berkaitan dengan sosialisasi Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengangkatan Dan Pemberhentian Lembaga Kemasyarakatan Di Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar antara lain ialah sebagai berikut: Pelaksanaan Sosialisasi tentang Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengangkatan Dan Pemberhentian Lembaga Kemasyarakatan Di Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dilakukan di kantor desa dengan mengundang Ketua RT dan Ketua RW namun tidak pernah melibatkan masyarakat bahkan masyarakat tidak pernah mengetahui tentang adanya aturan Peraturan Desa tersebut berhubungan tentang adanya aturan pemberhentian dan pengangkatan Ketua RT dan Ketua RW hampir diseluruh wilayah tanah merah melakukan pemilihan melalui musyawarah bahkan ada beberapa RT di dusun 1 tidak pernah melakukan pemilihan ketua RT karena masyarakat tidak ada yang mau mencalonkan diri.

b. Kejelasan informasi kebijakan

Untuk mengetahui tentang kejelasan informasi kebijakan Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengangkatan Dan Pemberhentian Lembaga Kemasyarakatan Di Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar penulis melakukan Wawancara pertama dilakukan bersama bapak Irmawan yang menjabat sebagai Kaur Perencanaan di Kantor Desa Tanah Merah beliau ditugaskan untuk mewakili Kepala Desa dalam memberikan jawaban dalam proses wawancara karena beliau dianggap mampu dan cakap dalam memberikan keterangan terkait informasi yang saya butuhkan.

Selain mendengarkan dan mencatat semua keterangan para narasumber atau yang disebut dengan informan di atas penulis juga melakukan observasi langsung dilapangan guna untuk melihat sosialisasi yang di lakukan untuk pengenalan Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengangkatan Dan Pemberhentian Lembaga Kemasyarakatan Di Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar adapun hasil observasi tersebut ialah: informasi sosialisasi hanya di sampaikan kepada ketua RT dan ketua RW namun selanjutnya ketua RT dan ketua RW tidak pernah menyampaikan informasi tentang adanya Peraturan Desa kepada masyarakat.

Untuk mendapatkan hasil penelitian penulis melakukan sebuah analisa yang berkaitan dengan sosialisasi Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengangkatan Dan Pemberhentian Lembaga Kemasyarakatan Di Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar antara lain ialah sebagai berikut: Berbicara tentang kejelasan informasi Tim penyusun Peraturan Desa dilakukan oleh sekdes yang pada saat itu di pimpin oleh alm pak Hendrizal setelah itu karena tidak selesai Peraturan Desa tersebut di serahkan kepada kasi pemerintahan. Sarana dan prasana yang dilakukan untuk pelaksanaan Peraturan Desa ini berupa sosialisasi dengan menyampaikan hal terkait dengan adanya aturan Peraturan Desa kepada RT dan RW. Namun untuk kejelasan informasi yang disampaikan kepada masyarakat memang tidak ada dikarenakan ketua RT ataupun ketua RW juga tidak pernah menyampaikan informasi tentang Peraturan Desa tersebut.

Komunikasi dalam Pelaksanaan Sosialisasi tentang Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengangkatan Dan Pemberhentian Lembaga Kemasyarakatan Di Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dilakukan di kantor desa dengan mengundang Ketua RT dan Ketua RW namun tidak pernah melibatkan masyarakat bahkan masyarakat tidak pernah mengetahui tentang adanya aturan

Peraturan Desa tersebut berhubungan tentang adanya aturan pemberhentian dan pengangkatan Ketua RT dan Ketua RW hampir diseluruh wilayah tanah merah melakukan pemilihan melalui musyawarah bahkan ada beberapa RT di dusun 1 tidak pernah melakukan pemilihan ketua RT karena masyarakat tidak ada yang mau mencalonkan diri. Berbicara tentang kejelasan informasi Tim penyusun Peraturan Desa dilakukan oleh sekdes yang pada saat itu di pimpin oleh alm pak Hendrizal setelah itu karena tidak selesai Peraturan Desa tersebut di serahkan kepada kasi pemerintahan. Sarana dan prasana yang dilakukan untuk pelaksanaan Peraturan Desa ini berupa sosialisasi dengan menyampaikan hal terkait dengan adanya aturan Peraturan Desa kepada RT dan RW. Namun untuk kejelasan informasi yang disampaikan kepada masyarakat memang tidak ada dikarenakan ketua RT ataupun ketua RW juga tidak pernah menyampaikan informasi tentang Peraturan Desa tersebut.

2. Sumberdaya

Sub indikator pembahasan penelitian mengenai Indikator Sumberdaya antara lain sebagai berikut :

a. Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang kompeten

Untuk mengetahui tentang ketersediaan sumberdaya manusia yang kompeten Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengangkatan Dan Pemberhentian Lembaga Kemasyarakatan Di Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar penulis melakukan Wawancara pertama dilakukan bersama bapak Irmawan yang menjabat sebagai Kaur Perencanaan di Kantor Desa Tanah Merah beliau ditugaskan untuk mewakili Kepala Desa dalam memberikan jawaban dalam proses wawancara karena beliau dianggap mampu dan cakap dalam memberikan keterangan terkait informasi yang saya butuhkan.

Selain mendengarkan dan mencatat semua keterangan para narasumber atau yang disebut dengan informan di atas penulis juga melakukan observasi langsung dilapangan guna untuk melihat sosialisasi yang di lakukan untuk pengenalan Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengangkatan Dan Pemberhentian Lembaga Kemasyarakatan Di Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar adapun hasil observasi tersebut ialah: berhubungan dengan sumberdaya manusia Desa Tanah Merah memiliki jajaran yang kompeten di bidangnya namun sayangnya untuk pembentukan Peraturan Desa sumber daya manusia masih kurang dan Desa Tanah Merah tidak memiliki ahli dalam pembentukan Peraturan Desa.

Untuk mendapatkan hasil penelitian penulis melakukan sebuah analisa yang berkaitan dengan ketersediaan sumberdaya manusia yang kompeten dalam Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengangkatan Dan Pemberhentian Lembaga Kemasyarakatan Di Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar antara lain ialah sebagai berikut: Sumberdaya manusia di Desa Tanah Merah sudah bagus namun sayangnya dalam pembentukan Peraturan Desa Desa Tanah Merah belum melibatkan ahli yang paham akan proses dan sistematika pembentukan Peraturan Desa.

b. Ketersediaan Anggaran

Untuk mengetahui tentang pelaksanaan ketersediaan anggaran Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengangkatan Dan Pemberhentian Lembaga Kemasyarakatan Di Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar penulis melakukan Wawancara pertama dilakukan bersama bapak Irmawan yang menjabat sebagai Kaur Perencanaan di Kantor Desa Tanah Merah beliau ditugaskan untuk mewakili Kepala Desa dalam memberikan jawaban dalam proses wawancara karena beliau dianggap mampu dan cakap dalam memberikan keterangan terkait informasi yang saya butuhkan.

Selain mendengarkan dan mencatat semua keterangan para narasumber atau yang disebut dengan informan di atas penulis juga melakukan observasi langsung dilapangan guna untuk melihat ketersediaan anggaran dalam pembuatan Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengangkatan Dan Pemberhentian Lembaga Kemasyarakatan Di Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar adapun hasil observasi tersebut ialah: Biaya pembuatan Peraturan Desa tidak di jabarkan secara rinci namun yang terlihat penggunaan dana desa lainnya selalu di buat dan di tunjukan pada papan pengumuman atau di pasang dalam bentuk baliho dikantor desa.

Untuk mendapatkan hasil penelitian penulis melakukan sebuah analisa yang berkaitan dengan ketersediaan anggaran dalam pembentukan Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengangkatan Dan Pemberhentian Lembaga Kemasyarakatan Di Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar antara lain ialah sebagai berikut: Jumlah anggaran yang dikeluarkan dalam pembentukan Peraturan Desa tidak di jabarkan secara pasti namun yang terlihat tidak ada biaya tambahan karena pembentukan Peraturan Desa tidak melibatkan ahli. Penggunaan anggaran hanya berguna untuk konsumsi rapat dan biaya ATK namun yang terlihat penggunaan dana desa lainnya selalu di buat dan di tunjukan pada papan pengumuman atau di pasang dalam bentuk baliho dikantor desa.

Sumberdaya manusia di Desa Tanah Merah sudah bagus namun sayangnya dalam pembentukan Peraturan Desa Desa Tanah Merah belum melibatkan ahli yang paham akan proses dan sistematika pembentukan Peraturan Desa. Jumlah anggaran yang dikeluarkan dalam pembentukan Peraturan Desa tidak di jabarkan secara pasti namun yang terlihat tidak ada biaya tambahan karena pembentukan Peraturan Desa tidak melibatkan ahli. Penggunaan anggaran hanya berguna untuk konsumsi rapat dan biaya ATK namun yang terlihat penggunaan dana desa lainnya selalu di buat dan di tunjukan pada papan pengumuman atau di pasang dalam bentuk baliho dikantor desa.

3. Disposisi

Sub indikator pembahasan penelitian mengenai Indikator disposisi antara lain sebagai berikut :

a. Komitmen dari pelaksanaan

Untuk mengetahui tentang komitmen dari pelaksanaan Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengangkatan Dan Pemberhentian Lembaga Kemasyarakatan Di Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar penulis melakukan Wawancara pertama dilakukan bersama bapak Irmawan yang menjabat sebagai Kaur Perencanaan di Kantor Desa Tanah Merah beliau ditugaskan untuk mewakili Kepala Desa dalam memberikan jawaban dalam proses wawancara karena beliau dianggap mampu dan cakap dalam memberikan keterangan terkait informasi yang saya butuhkan.

Selain mendengarkan dan mencatat semua keterangan para narasumber atau yang disebut dengan informan di atas penulis juga melakukan observasi langsung dilapangan guna untuk melihat komitmen dari pelaksanaan Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengangkatan Dan Pemberhentian Lembaga Kemasyarakatan Di Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar adapun hasil observasi tersebut ialah: untuk penerapan akan berlangsung dengan baik apabila sosialisasi sudah dilakukan dengan baik namun dikarenakan sosialisasi kurang baik maka tidak semua masyarakat yang mematuhi dan menerapkan aturan tersebut.

Untuk mendapatkan hasil penelitian penulis melakukan sebuah analisa yang berkaitan dengan komitmen dari pelaksanaan Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengangkatan Dan Pemberhentian Lembaga Kemasyarakatan Di Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar antara lain ialah sebagai berikut:

Jika berbicara dengan kesepakatan antara masyarakat dan pemerintahan desa sangat susah untuk mendapatkan kata sepakat namun mau tidak mau semua masyarakat harus patuh dengan adanya aturan tersebut. Penerapan Peraturan Desa tersebut akan berlangsung dengan baik apabila sosialisasi sudah dilakukan dengan baik namun dikarenakan sosialisasi kurang baik maka tidak semua masyarakat yang mematuhi dan menerapkan aturan tersebut. Penerapan Peraturan Desa diterapkan pada saat RT atau RW sudah habis masa jabatannya akan kam ingatkan dengan menunjukan aturan Peraturan Desa tersebut termasuk juga RT dan RW yang di tunjuk sebelum Peraturan Desa tersebut dibuat. Jika masa jabatan RT atau RW sudah habis maka sebelum dilakukan pemilihan maka akan di laksanakan oleh plt dan nanti plt tersebut di berikan kesempatan untuk mencalonkan diri sebagai ketua RT atau RW.

b. Kepatuhan pelaksanaan

Untuk mengetahui tentang kepatuhan pelaksanaan Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengangkatan Dan Pemberhentian Lembaga Kemasyarakatan Di Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar penulis melakukan Wawancara pertama dilakukan bersama bapak Irmawan yang menjabat sebagai Kaur Perencanaan di Kantor Desa Tanah Merah beliau ditugaskan untuk mewakili Kepala Desa dalam memberikan jawaban dalam proses wawancara karena beliau dianggap mampu dan cakap dalam memberikan keterangan terkait informasi yang saya butuhkan.

Selain mendengarkan dan mencatat semua keterangan para narasumber atau yang disebut dengan informan di atas penulis juga melakukan observasi langsung dilapangan guna untuk melihat kepatuhan pelaksanaan Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengangkatan Dan Pemberhentian Lembaga Kemasyarakatan Di Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar adapun hasil observasi tersebut ialah: Penerapan Peraturan Desa belum dilaksanakan si seluruh Desa Tanah Merah bahkan lebih banyak RT dan RW yang tidak di pilih dan tidak pernah digantikan.

Untuk mendapatkan hasil penelitian penulis melakukan sebuah analisa yang berkaitan dengan kepatuhn pelaksanaan Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengangkatan Dan Pemberhentian Lembaga Kemasyarakatan Di Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar antara lain ialah sebagai berikut: Berbicara tentang kepatuhan itu masih rendah sekali dikarenakan Penerapan Peraturan Desa belum dilaksanakan si seluruh Desa Tanah Merah bahkan lebih banyak RT dan RW yang tidak di pilih dan tidak pernah digantikan. Namun setelah adanya penelitian ini masyarakat mengetahui adanya Peraturan Desa tentang pemilihan RT dan RW kemudian masyarakat berharap peraturan desa tersebut benar-benar di tetapkan sehingga ketua RT dan ketua RW akan lebih tersistem dan juga dapat digantikan agar sistem rukun tetangga dan rukun warga juga dapat berganti menjadi lebih baik.

Disposisi dalam penerapan Peraturan Desa dilihat dengan kesepakatan antara masyarakat dan pemerintahan desa sangat susah untuk mendapatkan kata sepakat namun mau tidak mau semua masyarakat harus patuh dengan adanya aturan tersebut. Penerapan Peraturan Desa tersebut akan berlangsung dengan baik apabila sosialisasi sudah dilakukan dengan baik namun dikarenakan sosialisasi kurang baik maka tidak semua masyarakat yang mematuhi dan menerapkan aturan tersebut. Penerapan Peraturan Desa diterapkan pada saat RT atau RW sudah habis masa jabatannya akan kam ingatkan dengan menunjukan aturan Peraturan Desa tersebut termasuk juga RT dan RW yang di tunjuk sebelum Peraturan Desa tersebut dibuat. Jika masa jabatan RT atau RW sudah habis maka sebelum dilakukan pemilihan maka akan di laksanakan oleh plt dan nanti plt tersebut di berikan kesempatan untuk mencalonkan diri sebagai ketua RT atau RW. Kepatuhan itu masih rendah sekali dikarenakan Penerapan Peraturan Desa belum dilaksanakan si seluruh Desa Tanah Merah bahkan lebih banyak RT dan RW yang tidak

di pilih dan tidak pernah digantikan. Namun setelah adanya penelitian ini masyarakat mengetahui adanya Peraturan Desa tentang pemilihan RT dan RW kemudian masyarakat berharap peraturan desa tersebut benar-benar di tetapkan sehingga ketua RT dan ketua RW akan lebih tersistem dan juga dapat digantikan agar sistem rukun tetangga dan rukun warga juga dapat berganti menjadi lebih baik.

4. Struktur Brokrasi

Sub indikator pembahasan penelitian mengenai Indikator Struktur Birokrasi antara lain sebagai berikut :

a. Adanya pembagian tugas dan wewenang

Untuk mengetahui tentang Adanya pembagian tugas dan wewenang Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengangkatan Dan Pemberhentian Lembaga Kemasyarakatan Di Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar penulis melakukan Wawancara pertama dilakukan bersama bapak Irmawan yang menjabat sebagai Kaur Perencanaan di Kantor Desa Tanah Merah beliau ditugaskan untuk mewakili Kepala Desa dalam memberikan jawaban dalam proses wawancara karena beliau dianggap mampu dan cakap dalam memberikan keterangan terkait informasi yang saya butuhkan.

Selain mendengarkan dan mencatat semua keterangan para narasumber atau yang disebut dengan informan di atas penulis juga melakukan observasi langsung dilapangan guna untuk melihat sosialisasi yang di lakukan untuk Adanya pembagian tugas dan wewenang Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengangkatan Dan Pemberhentian Lembaga Kemasyarakatan Di Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar adapun hasil observasi tersebut ialah: Pembagian tugas dalam pembentukan Peraturan Desa sudah dilakukan sebagaimana mestinya pembuatan Peraturan Desa dilakukan bersama BPD, Kepala desa, Sekretaris Desa dan jajaran pemerintahan desa yang lain

Untuk mendapatkan hasil penelitian penulis melakukan sebuah analisa yang berkaitan dengan Adanya pembagian tugas dan wewenang Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengangkatan Dan Pemberhentian Lembaga Kemasyarakatan Di Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar antara lain ialah sebagai berikut: Pembagian tugas dalam pembentukan Peraturan Desa sudah dilakukan sebagaimana mestinya pembuatan Peraturan Desa dilakukan bersama BPD, Kepala desa, Sekretaris Desa dan jajaran pemerintahan desa yang lain namun sayangnya tidak melibatkan tenaga ahli dalam pembentukan Peraturan Desa.

b. Koordinasi dengan tokoh masyarakat.

Untuk mengetahui tentang Koordinasi dengan tokoh masyarakat Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengangkatan Dan Pemberhentian Lembaga Kemasyarakatan Di Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar penulis melakukan Wawancara pertama dilakukan bersama bapak Irmawan yang menjabat sebagai Kaur Perencanaan di Kantor Desa Tanah Merah beliau ditugaskan untuk mewakili Kepala Desa dalam memberikan jawaban dalam proses wawancara karena beliau dianggap mampu dan cakap dalam memberikan keterangan terkait informasi yang saya butuhkan.

Selain mendengarkan dan mencatat semua keterangan para narasumber atau yang disebut dengan informan di atas penulis juga melakukan observasi langsung dilapangan guna untuk melihat Koordinasi dengan tokoh masyarakat yang di lakukan untuk pengenalan Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengangkatan Dan Pemberhentian Lembaga Kemasyarakatan Di Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar adapun hasil observasi tersebut ialah: Tidak pernah dilakukan koordinasi karena pemerintahan desa merasa tidak perlu melibatkan masyarakat.

Untuk mendapatkan hasil penelitian penulis melakukan sebuah analisa yang berkaitan dengan Koordinasi dengan tokoh masyarakat Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengangkatan Dan Pemberhentian Lembaga Kemasyarakatan Di Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar antara lain ialah sebagai berikut: Koordinasi bersama masyarakat tidak pernah dilakukan bahkan juga tidak pernah dilakukan sosialisasi Peraturan Desa padahal koordinasi dan sosialisasi itu penting karena pemilihan ketua RT dan RW merupakan perpanjangan tangan masyarakat untuk mewakili mereka dalam kehidupan bertetangga Tidak pernah ada koordinasi dan sosialisasi membuat Peraturan Desa tersebutpun seperti tidak ada dan tidak di jalankan padahal Peraturan Desa tersebut sudah di sahkan.

Struktur Birokrasi Pembagian tugas dalam pembentukan Peraturan Desa sudah dilakukan sebagaimana mestinya pembuatan Peraturan Desa dilakukan bersama BPD, Kepala desa, Sekretaris Desa dan jajaran pemerintahan desa yang lain namun sayangnya tidak melibatkan tenaga ahli dalam pembentukan Peraturan Desa. Koordinasi bersama masyarakat tidak pernah dilakukan bahkan juga tidak pernah dilakukan sosialisasi Peraturan Desa padahal koordinasi dan sosialisasi itu penting karena pemilihan ketua RT dan RW merupakan perpanjangan tangan masyarakat untuk mewakili mereka dalam kehidupan bertetangga Tidak pernah ada koordinasi dan sosialisasi membuat Peraturan Desa tersebutpun seperti tidak ada dan tidak di jalankan padahal Peraturan Desa tersebut sudah di sahkan.

Dalam suatu pelaksanaan pemerintahan apalagi yang berhubungan dengan menghasilkan suatu produk yang nantinya digunakan di daerah tersebut misalnya Peraturan Desa tentunya memiliki hambatan dalam pelaksanaannya. Khususnya di Desa Tanah Merah maka peneliti juga melakukan wawancara untuk mengetahui faktor penghambat dalam Implementasi Peraturan Desa Tanah Merah anatar lain ialah sebagai berikut:

Untuk mengetahui tentang faktor penghambat dalam Implementasi Peraturan Desa Tanah Merah Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengangkatan Dan Pemberhentian Lembaga Kemasyarakatan Di Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar penulis melakukan Wawancara pertama dilakukan bersama bapak Irmawan yang menjabat sebagai Kaur Perencanaan di Kantor Desa Tanah Merah beliau ditugaskan untuk mewakili Kepala Desa dalam memberikan jawaban dalam proses wawancara karena beliau dianggap mampu dan cakap dalam memberikan keterangan terkait informasi yang saya butuhkan.

Untuk mendapatkan hasil penelitian penulis melakukan sebuah analisa yang berkaitan dengan faktor penghambat dalam Implementasi Peraturan Desa Tanah Merah Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengangkatan Dan Pemberhentian Lembaga Kemasyarakatan Di Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar antara lain ialah sebagai berikut:

1. Kurangnya sumberdaya manusia khususnya tenaga ahli dibidang pembentukan Peraturan Desa.
2. Kurangnya pendekatan dan kurangnya melibatkan masayrakat dalam pelaksanaan pembentukan Peraturan Desa tersebut sehingga suara masayarkat tidak di salurkan
3. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak mengetahui adanya Peraturan Desa tersebut yang mengakibatkan penerapan Peraturan Desa menjadi kurang optimal
4. Kurangnya dana untuk pelaksanaan dan pembentukan Peraturan Desa di Desa Tanah Merah.

SIMPULAN

1. Implementasi Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengangkatan Dan Pemberhentian Lembaga Kemasyarakatan Di Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu pertama dilihat dari Pelaksanaan Sosialisasi tentang Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengangkatan Dan Pemberhentian Lembaga Kemasyarakatan Di Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dilakukan di kantor desa dengan mengundang Ketua RT dan Ketua RW namun tidak pernah melibatkan masyarakat bahkan masyarakat tidak pernah mengetahui tentang adanya aturan Peraturan Desa tersebut berhubungan tentang adanya aturan pemberhentian dan pengangkatan Ketua RT dan Ketua RW hampir diseluruh wilayah tanah merah melakukan pemilihan melalui musyawarah bahkan ada beberapa RT di dusun 1 tidak pernah melakukan pemilihan ketua RT karena masyarakat tidak ada yang mau mencalonkan diri. Berbicara tentang kejelasan informasi Tim penyusun Peraturan Desa dilakukan oleh sekdes setelah itu karena tidak selesai Peraturan Desa tersebut di serahkan kepada kasi pemerintahan. dalam pembentukan Peraturan Desa Desa Tanah Merah belum melibatkan ahli yang paham akan proses dan sistematika pembentukan Peraturan Desa. Jumlah anggaran yang dikeluarkan dalam pembentukan Peraturan Desa tidak di jabarkan secara pasti namun yang terlihat tidak ada biaya tambahan karena pembentukan Peraturan Desa tidak melibatkan ahli. Sarana dan prasana yang dilakukan untuk pelaksanaan Peraturan Desa ini berupa sosialisasi dengan menyampaikan hal terkait dengan adanya aturan Peraturan Desa kepada RT dan RW. Namun untuk kejelasan informasi yang disampaikan kepada masyarakat memang tidak ada dikarenakan ketua RT ataupun ketua RW juga tidak pernah menyampaikan informasi tentang Peraturan Desa tersebut.
2. Faktor penghambat penerapan Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan dan pemberhentian Ketua RT dan Ketua RW di Desa Tanah Merah antara lain ialah sebagai berikut:
 - a. Kurangnya sumberdaya manusia khususnya tenaga ahli dibidang pembentukan Peraturan Desa.
 - b. Kurangnya pendekatan dan kurangnya melibatkan masayarakat dalam pelaksanaan pembentukan Peraturan Desa tersebut sehingga suara masayarkat tidak di salurkan
 - c. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak mengetahui adanya Peraturan Desa tersebut yang mengakibatkan penerapan Peraturan Desa menjadi kurang optimal
 - d. Kurangnya dana untuk pelaksanaan dan pembentukan Peraturan Desa di Desa Tanah Merah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminah, S. (2019). *Pengantar Metode Penelitian Kalitatur Ilmu Politik*. Jakarta: Kencana.
- Brathakusuma, D. S. (2002). *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Budiardjo, M, (2008). *Dasar-Dasar Ilmu. Politik*. Jakarta: PT. Gramedia. Pustaka utama
- Budi Winarno. 2008. *Kebijakan Publik*, Jakarta. Pt. Buku Kita:
- Bungin, B. (2013). *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Efendi, K. (2010). *Penguatan Pemerintah Desa*. Bandung: Indrapaharsita.

- Hardiyansyah. (2011). *Kualitas Pelayanan Publik, Konsep, Dimensi, Indikator, Implementasi*. Yogyakarta: Gava Media.
- HAW Widjaja, (2003) *Otonomi Desa*, Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Herdiansa. (2013). *Wawancara Observasi dan Fokus Groups: Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*. Jakarta: Raja Wali Press.
- Khairul Rahman. (2022). *Ilmu Pemerintahan & Tinjauan Dari Landasan Berfikir Filsafat Ilmu Ontologi, Epistimologi, Dan Aksiologi*. Pekanbaru Marpoyan Tujuh Publishing
- Leo Agustino (2016). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung .Alfabeta.
- Moleong, L. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda.
- Munaf, Y. (2015). *Hukum Administrasi Negara* . Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing .
- Nawawi, H. (2011). *Metode Penelitian di Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University.
- Ndraha. (2011). *Kybernologi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ndraha, T. (2000). *Pengantar Analisi Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Nurcholis, Hanif. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Purwanto, H. (2019). *Pemimpin Dan Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Alqaprint Jatinangor.
- Rauf, R., & Maulida. (2015). *Pemerintahan Desa*. Pekanbaru: Zanafa.
- Ratminto. (2007). *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sadad, A. (2014). *Organisasi Dan Manajemen (Pengaruh Pemotifasian Terhadap Efektifitas Kerja Pegawai)*. Pekanbaru: Alaf Riau.
- Sondang, S. (1985). *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: CV. Haji Mas agung
- Subarsono. (2011). *Analisis Kebijakan Publik (konsep. teori dan aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Islamy,
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Syafi'i. (2011). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Bandung: Rineka Cipta.
- (2011). *Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Mandar Maju.
- Syaukani. (2002). *Kebijakan Publik Menggapai Masyarakat Madani*. Yogyakarta: Mida Pustaka.
- Tuti A. Verawati, (2003). *Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo*, (Makassar: Universitas 45 Makassar.
- Syaukani. (2002). *Kebijakan Publik Menggapai Masyarakat Madani*. Yogyakarta: Mida Pustaka.
- Wasistono. (2006). *Proses Pembangunan Desa* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wasistono. (2017). *Perkembangan Ilmu Pemerintahan (Dari Klasik Sampai Ke Kontenporer)*. Sumedang: IPDN Press.
- Widjaja. (2008). *Otonomi Desa*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Zainudin, A. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Abdul Hakim (2022)*Implementasi Peraturan Desa Way Galih Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dalam Perspektif Fikih Siyasah (Studi Di Desa Way Galih, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan)*. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
- Aga Febrisal (2023) *Implementasi Peraturan Desa Tentang Penertiban Hewan Ternak, Pencurian, Dan Pengrusakan Sei Siki Di Desa Lubuk Bendahara Kecamatan Rokan Iv Koto Kabupaten Rokan Hulu*. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Islam Riau.
- Annisa Fadilah (2016)*Implementasi Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rukun Tetangga Dan Rukun Warga Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Pelayanan Publik Di Desa Wangisagara Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung*. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- Asna Anenta. *Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (PJKP) di Kota Gorontalo*. Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No. 1 Thn. 2010
- Haedar Akib. *Implementasi Kebijakan : apa, mengapa dan bagaimana*. Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No. 1 Thn. 2010
- Jasardi Gunawan (2022)*Implementasi Peraturan Desa Lawin No. 1 Tahun 2020 Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Adat Cek Bocek Selesek Reen Sury. Jiip (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan) (Eissn: 2614-8854) Volume 5, Nomor 8, Agustus 2022 (3243-3251)*
- Puja Dwi Fitri *Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki lima (Studi Kasus Tentang Penataan dan Pembinaan Kaki Lima di Kecamatan Sail Kota PEkanbaru)*. Univeritas Islam Riau. 2021
- Ramizal Hidayat *Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi kasus Video Game/Play Station Di Kecamatan Tampan Dan Marpoyan)*. Univeritas Islam Riau. 2021